

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

**NOMOR: 0075/PM.04/K.SN/07/2022
NOMOR: 1132/ B/ PPDI-SulSel /VII / 2022.**

Pada hari ini Selasa, tanggal 26, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua (26-07-2022), bertempat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. L. ARUMAH, M.H. : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani No. 98, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK I (PERTAMA).
2. BAMBANG PERMADI : Selaku Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Melati 1 No. 3, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA).

Untuk selanjutnya PARA PIHAK, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi disabilitas di Indonesia, dengan visi mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
11. Akta Pendirian Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Nomor 39,- tertanggal 30 Januari 2017, Notaris Jakarta, Wenda Taurusita Amidjaja, S.H.
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0004211.AH.01.07.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, tertanggal 09 Maret 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang pengawasan partisipatif bagi penyandang disabilitas, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
- (4) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- (5) Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

- (6) Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
- (7) Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pengawasan partisipatif.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas pada Pemilu dan Pemilihan, yang meliputi:
 - a) Berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan pada Pemilu dan Pemilihan.
 - b) Mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih pada Pemilu dan Pemilihan.
 - c) Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pada Pemilu dan Pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan.
 - d) Melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi pada Pemilu dan Pemilihan.
 - e) Melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri pada Pemilu dan Pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan.
 - f) Menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru pada Pemilu dan Pemilihan untuk membantu pelaksanaan tugas.
 - g) Menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri pada Pemilu dan Pemilihan.
 - h) Mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan pada Pemilu dan Pemilihan.
 - i) Menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara pada Pemilu dan Pemilihan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pengawasan partisipatif bagi penyandang disabilitas untuk dan pada Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif bagi penyandang disabilitas, yang dapat meliputi kampanye, sosialisasi dan publikasi, serta bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/ atau merupakan kewenangan PARA PIHAK.

PASAL 5
TINDAK LANJUT

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerjasama dan/ atau bentuk lain yang disepakati, dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kerjasama dan/ atau bentuk lain yang telah disepakati sebagaimana ayat (1), dimulai paling lambat 1 (satu) tahun, setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR
(FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
 - a) Bencana alam;
 - b) Bencana non alam;
 - c) Bencana sosial;

- d) Kebakaran;
 - e) Masalah teknis, dan
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/ atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

KETENTUAN TAMBAHAN

(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salahsatu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12

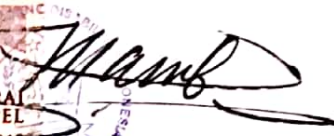
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan/ atau dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KETUA,**


D. H. L. ARUMAH, M.H.

**PERKUMPULAN PENYANDANG
DISABILITAS INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KETUA,**




BAMBANG PERMADI SURYA KELANA